



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 23 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan 8 Dzulqo'dah 1436 Hijriah, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0234/ 024/ VIII/ 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan, di Gank 13, Warakas 4, di Jakarta Utara, selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dan kemudian Pemohon pergi berlayar dan Termohon kembali Kerumah orang tua Termohon;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun. Anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon;
- Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon saat Pemohon pergi berlayar;

5. Bahwa Pada bulan November tahun 2015 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih tahun 4 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, **Helvira, S.H.I.**, tanggal 2 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap dalil posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 5 permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 4 permohonan Pemohon adalah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun terkait alasan-alasannya sebagai berikut :
 - Tidak benar jika Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan keluarga Pemohon, yang benar adalah Termohon masih tetap peduli kepada Pemohon dan keluarga Pemohon dapat dibuktikan kalau Termohon masih sering memberikan gaji Pemohon kepada orangtua Pemohon;
 - Tidak benar jika Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon, yang benar adalah justru Pemohon yang tidak mau mendengarkan perkataan Termohon sebaliknya Pemohon lebih mendengar perkataan keluarga Pemohon daripada Termohon selaku isterinya;
 - Tidak benar jika Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon saat Pemohon pergi berlayar, yang benar adalah Termohon selalu berusaha berkomunikasi dengan Pemohon pada saat Pemohon berlayar kecuali jika saat jaringan tidak bagus;
3. Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon, Termohon ikhlas untuk bercerai jika itu jalan terbaik menurut Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menuntut Pemohon karena selama ini Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



- 1) Nafkah lampau selama 4 (empat) tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2) Nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik sekaligus menjawab gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya dalam Konvensi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan dalam Rekonvensi Pemohon menyatakan antara lain:

1. Bahwa nafkah lampau hanya sanggup sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa nafkah iddah hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atas kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu Nomor: 0234/ 024/ VIII/ 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jakarta selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya karena Pemohon pergi berlayar sedangkan Termohon pulang kembali ke rumah orangtua di Ponrang setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jakarta dan setelah itu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan tinggal bersama di Jakarta Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi berlayar sedangkan Termohon kembali ke rumah orangtua hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sampai kelahiran anak dan pernah juga datang menemui Termohon saat anaknya berusia 2 (dua) bulan dan menemui kembali saat anaknya berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa selaku keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian dan mencukupkan bukti dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan masing-masing memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



dengan dalil-dalil jawabannya dan selanjutnya masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon di samping menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, juga Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, oleh karenanya dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah menjadi dua bagian, yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan absolut dan relatif Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Kewenangan pihak berperkara dalam perkara *a quo*;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu*

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa *suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon*. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Luwu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Belopa;

Kewenangan Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa *perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai Bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/ 024/ VIII/ 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2015*. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, secara hukum antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Belopa), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 2 Desember 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena diantara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon saat Pemohon pergi berlayar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon *a quo*, yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh manakah sudah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon? Apakah rumah tangganya masih dapat dipertahankan atau tidak? Sedangkan siapa yang

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



salah dan benar serta bersumber dari pihak mana tidak perlu untuk dicari-cari dan dibesar-besarkan sebagai dasar pertimbangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Termohon yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta pisah rumah sejak setelah 3 (tiga) bulan tinggal bersama di Jakarta, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi;

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : "*Apabila Termohon membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut, dan tidak ada lagi manfaatnya dia mencabut pengakuan setelah itu*";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian di mana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, "*tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grate/angen) ex Pasal 208 BW*", maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama selaku ipar sepupu Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi di mana telah terjadi perselisihan dan percekocokan serta telah pisah tempat tinggal bersama dan saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa saksi kedua juga merupakan sepupu tiga kali Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak setelah 3 (tiga) bulan tinggal bersama di Jakarta;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian (relevan) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi di persidangan dan Majelis Hakim menilai Termohon dianggap telah mengabaikan haknya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yang menyatakan pada pokoknya saksi-saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suarni isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya sejak setelah 3

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



(tiga) bulan tinggal bersama di Jakarta pada tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali hidup bersama sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena sejak tahun 2015 diantara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2015 yang berdampak diantara mereka pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut di antara keduanya sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kehendak bersama itu sudah tidak ada, karena sikap Pemohon dan Termohon sudah tidak keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka, demikian juga Termohon selama tuntutan rekonsiliasinya dipenuhi oleh Pemohon, sehingga dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut jelas apabila rumah tangga Pemohon dan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



Termohon dipertahankan akan berdampak tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni "... ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "... untuk mewujudkan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon dan Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangganya dengan Termohon begitupun sebaliknya, bahkan sejak bulan November tahun 2015 yang lalu sampai sekarang sudah pisah tempat kediaman, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan "madarat baru" bagi kedua belah pihak suami-isteri, dalam hal ini Pemohon dan Termohon, karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih yang berbunyi:

دفع الضرر مقدم على جلب المصالح

Yakni "menghindari suatu kemadaraman harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan";

Menimbang, bahwa menurut ajaran agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

لِّلرَّجُلِ مَنِّانٍ فَإِذَا مَسَّكُ يَمْعُزُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَأْخُذُكُمْ وَلَا يَجْلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُمْ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِمَا تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ
لِلَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ لَطِيفُ الْمُؤْمِنِينَ

Yang salah satu makna dari ayat tersebut dapat dielaborasi bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara *ma'ruf* (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أوتسريح بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan hubungan *silaturahmi* antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah "pecah" (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa baru dapat dijalankan oleh Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selanjutnya cukup disebut Penggugat dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya telah menuntut kepada Tergugat antara lain:

1. Nafkah lampau selama 4 (empat) tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

1. Nafkah lampau hanya sanggup sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan menerima dan tidak keberatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Nafkah Lampau

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menuntut nafkah lampau kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat menyatakan hanya sanggup sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa seorang suami bertanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, sebaliknya istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah dimaksud akan selalu mengikuti di manapun seorang suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga, kewajiban tersebut tidak pernah gugur;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tuntutan nafkah lampau tersebut, maka dipandang layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tentang Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menuntut nafkah lampau kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat menyatakan hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tuntutan nafkah 'iddah tersebut, maka dipandang layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



'iddah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut kepada Tergugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, yang bernama ANAK, umur 4 tahun, hingga anak tersebut dewasa yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada keberatan dari Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dan diurus oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai Tergugat setidaknya setuju dan tidak keberatan akan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut untuk dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, di mana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat nafkah anak yang harus diberikan Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus mengalami kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Penggugat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (c) angka (1) yang menyatakan bahwa "Dalam Rangka Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, tuntutan nafkah iddah dan nafkah lampau (*madliyah*), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, maka Pengadilan dalam menghukum suatu kewajiban kepada bekas

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



suami dimaksud harus diikuti dengan diktum yang menghukum bekas suami untuk menyerahkan dan memberikan kewajiban biaya tersebut secara langsung (tanpa melalui eksekusi) atau sebelum suami mengucapkan ikrar talak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak harus membayar dan menyerahkan pula nafkah lampau dan iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tuntutan Penggugat tidak semua disanggupi oleh Tergugat dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsesi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebagai berikut :

- a. Nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kewajiban sebagaimana tersebut pada angka (2) huruf (a) dan (b) amar putusan ini sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H.

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 700.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)